



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5 / 1254 / Disdik / 2008

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Mubarakah Cipicung Culamega Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mubarakah yang berlokasi di Jl. Brigjen Sutoko Cipicung Culamega Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Mubarakah Kecamatan Culamega Nomor : 000/03/YPAM.2007 tanggal 17 Mei 2007 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mubarakah di Kecamatan Culamega Tahun Pelajaran 2007/2008. Dengan Jurusan/Bidang Keahlian Bisnis Manajemen
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al-Mubarakah Kecamatan Culamega mengusahakan berdirinya (SMK) Al-Mubarakah Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:**
1. Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 9 Januari 2008 yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Mubarakah memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2007/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Mubarakah di Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK Al-Mubarakah Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2007/2008
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 17 Juli 2007, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 16 Januari 2008



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Dr. H. ABDUL KODIR, M.Pd.
Pembina
NIP. 131 159 008

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.